



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu dilakukan pengembangan kompetensi;
- b. bahwa agar dalam pengembangan kompetensi tersebut sesuai dengan kualifikasi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi, perlu diatur pedoman pengembangan kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang mempunyai peran serta aktif dalam meningkatkan pelayanan dan produktivitas Pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang .
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

12. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karir, dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
17. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
18. Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi yaitu Tim yang melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.
19. Analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki.
20. Analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang pada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri.
23. Tugas Belajar Mandiri adalah Penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS.
24. Karyasiswa adalah PNS Daerah dalam status Tugas Belajar.
25. Sponsor adalah lembaga atau institusi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
26. Biaya Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri.
27. Izin mengikuti pendidikan adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan biaya pendidikan bersumber sepenuhnya dari biaya sendiri

28. Izin mengikuti pendidikan Jalur Khusus merupakan pemberian Izin mengikuti pendidikan yang khusus bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi, kinerja dan berpotensi untuk dikembangkan kompetensinya, dan/atau berupa penghargaan kepada PNS atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
29. Pelatihan klasikal yaitu Pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui Pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
30. Pelatihan non klasikal yaitu Pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, Pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.
31. Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
32. Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Pengembangan Kompetensi yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Pengembangan Kompetensi.
33. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
34. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi.
35. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PNS untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
36. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.
37. Pelaporan adalah penyajian data dan informasi hasil suatu kegiatan.
38. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Pengiriman adalah Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi melalui mekanisme pengiriman peserta.
39. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kerja Sama adalah Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau BKPSDM melalui mekanisme kerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
41. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disingkat STTPL, adalah dokumen yang diberikan kepada peserta pelatihan sebagai tanda telah mengikuti Pelatihan.
42. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah terkait Program Pengembangan Kompetensi yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi, serta dengan Lembaga Pemerintah lainnya.
43. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS Daerah terhadap Negara.
44. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pengganti surat Izin mengikuti pendidikan.
45. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bukti telah mengikuti Pelatihan.

46. Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Daerah yaitu Tim yang memiliki fungsi melakukan *assessment*/penilaian terhadap ASN yang dicalonkan menduduki suatu Jabatan, baik yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
47. Pelatihan Praktek Kerja yaitu Pelatihan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi PNS.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengembangan Kompetensi PNS.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang terarah, terpadu, efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- b. mengintegrasikan pengelolaan administrasi dan anggaran Pengembangan Kompetensi bagi PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi baik Pendidikan dan Pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi kegiatan perencanaan dan strategi, pelaksanaan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi Pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS pada masing-masing Perangkat Daerah dikelola oleh Sekretariat Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dibawah koordinasi Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tim Pengarah;
 - b. tim Teknis; dan
 - c. tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. Inspektur; dan
 - f. staf Ahli bidang terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. inspektorat;
 - b. BKPSDM;
 - c. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. badan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. bagian hukum sekretariat daerah.
- (5) Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Tingkat Kota difasilitasi oleh BKPSDM.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi PNS memuat :
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
 - d. penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi Pembina kompetensi; dan
 - g. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. analisis kesenjangan kompetensi; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja.

Paragraf 2

Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Kompetensi PNS Pasal 8

- (1) Setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi PNS di lingkup kerjanya dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM.
- (2) Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS dari perangkat daerah, sebagai bahan rumusan awal kegiatan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, sesuai standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (3) Rumusan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah setiap Tahun Anggaran akan dibahas dalam kegiatan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS pada Triwulan I (satu) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (4) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan melalui:
 - a. tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
 - b. izin mengikuti pendidikan; dan
 - c. ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (6) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan dilakukan melalui :
 - a. jalur Pelatihan klasikal; dan
 - b. jalur Pelatihan non klasikal.

Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan
Paragraf 1
Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Informasi mengenai program Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 1 (satu) Tahun bagi Program D-I;
 - b. 2 (dua) Tahun bagi Program D-II;
 - c. 3 (tiga) Tahun bagi Program D-III;
 - d. 4 (empat) Tahun bagi Program Sarjana;
 - e. 2 (dua) Tahun bagi Program Pasca Sarjana/S2;
 - f. 6 (enam) Tahun bagi Dokter yang mengambil Program Spesialis; dan
 - g. 4 (empat) Tahun bagi Program Doktor (S3).
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh

Pasal 12

Persyaratan PNS yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. bagi PNS pindahan ke Daerah telah mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik untuk semua unsur;
- e. batas usia paling tinggi :
 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma dan program Strata I (S1) atau setara;
 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program S2 atau setara; dan
 3. 40 (empat puluh) tahun untuk program S3 atau setara.
- f. batas usia paling tinggi bagi PNS Tenaga Kesehatan harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia :
 1. 45 (empat puluh lima) tahun untuk program Diploma dan program Strata I (S1); dan
 2. 50 (lima puluh) tahun untuk Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S2) atau setara, Program Strata III (S3), Program Spesialis II atau setara;

- g. memiliki pangkat/golongan paling rendah setara dengan pendidikan terakhir.

Pasal 13

- (1) PNS pada saat mengajukan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang meliputi :
 1. surat keputusan CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
 2. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
 3. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir; dan
 4. SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional.
 5. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 6. surat keterangan lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat tugas belajar/sponsor;
 7. perjanjian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 8. surat keputusan pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan sementara pada jabatan fungsional;
 9. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 10. persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah PNS ditetapkan lulus oleh instansi dan/atau lembaga sponsor.
- (3) Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat tidak diprosesnya Keputusan Wali Kota tentang Ketetapan Karyasiswa Tugas Belajar .

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala BKPSDM.
- (2) Usulan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri berakhir.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan apabila:
 - a. keterlambatan terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (4) Karyasiswa dapat mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan melampirkan:
 - a. permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dari karyasiswa yang bersangkutan; dan
 - b. melampirkan bukti-bukti perpanjangan masa tugas belajar dan tugas belajar mandiri.

Pasal 15

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. melampirkan Surat pernyataan telah mengabdikan di Pemerintah Kota Padang paling singkat 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebelumnya;
- c. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- d. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
- e. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
- f. sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Analisis formasi.

Pasal 16

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dapat dibatalkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Pembatalan keputusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terdapat bukti persyaratan karyasiswa yang palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - b. karyasiswa tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. karyasiswa mengajukan pengunduran diri;
 - d. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya setiap semester;
 - e. karyasiswa bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang;
 - g. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - h. setelah dievaluasi karyasiswa tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang diikuti; dan
 - i. dikemudian hari karyasiswa mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim pengujian kesehatan tersendiri.
- (3) Terhadap Keputusan Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i, karyasiswa wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan dari APBD selama melaksanakan tugas belajar.

Pasal 17

Penandatanganan keputusan mengenai pemberian, perpanjangan dan pembatalan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (2) adalah:

- a. Wali Kota bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan S1, S2, S3 atau sederajat luar negeri;
- b. Wakil Wali Kota bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan S1, S2, S3 atau sederajat dalam negeri; dan
- c. Sekretaris Daerah bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan D3 atau sederajat dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a. sepenuhnya dari pihak sponsor;
 - b. tidak sepenuhnya dari pihak sponsor, dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari APBD diluar komponen yang diberikan pihak sponsor (*cost sharing*); atau
 - c. sepenuhnya dari APBD.
- (2) Komponen biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari biaya:
 - a. pendidikan per semester;
 - b. uang saku per bulan;
 - c. transportasi per bulan;
 - d. literatur per bulan;
 - e. fotokopi per bulan;
 - f. penyusunan laporan/skripsi/thesis/disertasi, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - g. wisuda, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya; dan
 - h. biaya tunjangan penginapan per bulan, bagi yang tugas belajar di luar daerah.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan b dan huruf e tidak diberikan dalam masa perpanjangan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diusulkan oleh karyasiswa kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. surat permohonan biaya Tugas Belajar dari karyasiswa yang bersangkutan;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan
 - c. data pendukung lainnya.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.
- (3) Dalam hal karyasiswa melebihi jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka:
 - a. Karyasiswa yang pendanaannya murni dari lembaga penyelenggara (sponsor), maka mekanisme administrasinya diserahkan kepada lembaga penyelenggara (sponsor) dimaksud.
 - b. Karyasiswa yang pendanaannya melalui mekanisme *cost sharing*, maka pembiayaan yang berasal dari lembaga penyelenggara, mekanisme administrasinya diserahkan kepada lembaga penyelenggara (sponsor) dimaksud, sedangkan pembiayaan yang berasal dari APBD, wajib seluruhnya dikembalikan kepada Kas Daerah.

Pasal 20

Selama masa tugas belajar, status kepegawaian karyasiswa tetap pada perangkat daerah masing-masing

Pasal 21

Karyasiswa selama masa pendidikan berhak atas:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat/golongan; dan
- d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Karyasiswa selama masa pendidikan wajib:
 - a. mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
 - c. melaporkan kemajuan hasil akademik setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM serta Kepala Perangkat Daerah asal karyasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima biaya tugas belajar;
 - e. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri kepada Walikota melalui BKPSDM dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
 1. laporan telah menyelesaikan pendidikan;
 2. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 3. salinan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi.
- (2) Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 23

- (1) Karyasiswa yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri akan ditempatkan dan diaktifkan kembali pada perangkat daerah/unit kerja berdasarkan program studi yang ditempuh atau formasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Laporan Akhir Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf e;
- (2) Bagi karyasiswa yang mengalami pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan dikembalikan pada perangkat daerah/unit kerja awal sebelum yang bersangkutan mengajukan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.

Paragraf 2

Izin Mengikuti Pendidikan

Pasal 24

- (1) Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus memiliki Izin mengikuti pendidikan.
- (2) Izin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada:
- a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan S2,S3 atau yang sederajat;
 - b. Kepala BKPSDM untuk jenjang S1, D-VI, D-III atau yang sederajat; dan
 - c. Kepala Bidang yang membidangi Pengembangan Aparatur di BKPSDM untuk jenjang SLTA/PAKET C sederajat kebawah.

Pasal 25

- (1) Izin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak terganggunya tugas kedinasan;
 - b. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. SKP tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - d. untuk semua unsur;
 - e. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat;
 - f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - g. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
 - h. jurusan dan/atau program studi harus linear dengan tupoksi pekerjaan;
 - i. jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi B oleh BAN PT dan atau LAM-PT, serta Sekolah/program paket yang dipilih telah diakui oleh Dinas Pendidikan atau instansi yang berwenang pada tingkat Kabupaten/Kota setempat; dan
 - j. bukan merupakan kelas jauh.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang mengambil studi di luar Daerah, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. program studi tidak terdapat pada Perguruan Tinggi di Daerah;
 - b. bidang ilmu yang langka serta dibutuhkan oleh perangkat daerah; dan
 - c. jarak dan waktu tempuh yang memungkinkan.

Pasal 26

Permohonan Izin mengikuti pendidikan dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pengajuan Izin mengikuti pendidikan
- b. surat pernyataan Izin mengikuti pendidikan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah diatas materai berdasarkan anjab/abk;
- c. fotokopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, meliputi:
 1. surat keputusan pangkat terakhir;
 2. surat keputusan jabatan terakhir;
 3. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 4. SKP tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
 5. jadwal pelajaran/kuliah;
 6. penetapan akreditasi jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi oleh BAN-PT dan atau LAM-PT, atau surat keterangan sekolah dari instansi berwenang;
 7. surat keterangan pelajar/mahasiswa; dan

8. foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, pakaian PDH atau kedinasan lainnya, dengan latar warna putih.

Paragraf 3
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Pasal 27

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti:

- a. ujian dinas; dan
- b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 28

- (1) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. ujian dinas tingkat I; dan
 - b. ujian dinas tingkat II
- (2) Calon peserta ujian dinas tingkat I harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d, 1 (satu) tahun dalam Pangkat/Golongan Ruang nya;
 - b. penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir dengan nilai baik; dan
 - c. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan, sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Calon peserta ujian dinas tingkat II harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Pangkat Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d;
 - b. menduduki jabatan struktural Administrator;
 - c. belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - d. penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir dengan nilai baik; dan
 - e. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan, sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Calon Peserta ujian dinas wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 berlatar putih dengan berpakaian PDH;
 - c. fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 1. SK Pangkat terakhir;
 2. SK Jabatan terakhir; dan
 3. SKP 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. uraian tugas calon peserta.

Pasal 29

- (1) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan Laporan Hasil Belajar (Laporan Peningkatan Pendidikan) paling lambat 1 (satu) bulan sejak pegawai menerima ijazah dari lembaga pendidikan;
 - b. memiliki Izin Belajar dari Pejabat yang Berwenang;
 - c. memiliki ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir asli dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. bagi CPNS yang memiliki SKB dan SKMPT, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat hanya dapat dilakukan apabila program studi mendukung tupoksi organisasi dan selaras dengan program pengembangan kompetensi; dan

- e. diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dari SLTP ke SLTA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- pegawai yang saat ini mengajukan permohonan berpendidikan SLTP, yang telah memperoleh Ijazah setingkat SLTA (Paket C);
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang Juru/I/c; dan
 - paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat
- (3) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dari Penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Diploma III (D3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- pegawai yang saat mengajukan permohonan berpendidikan SLTA/D1/D2;
 - memperoleh Ijazah Sarjana Muda/D3;
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda/II/a; dan
 - paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat.
- (4) Calon Peserta Ujian penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- pegawai yang saat mengajukan permohonan berpendidikan SLTA/D1/D2;
 - telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV;
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b; dan
 - paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat
- (5) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dari D3 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- pegawai yang saat mengajukan permohonan berpendidikan Diploma III (D3);
 - telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV;
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Tingkat I/II/b; dan
 - paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat
- (6) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dari Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV ke Pasca Sarjana (S2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- pegawai yang saat mengajukan permohonan berpendidikan Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV;
 - telah memperoleh Ijazah Pasca Sarjana (S2);
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/III/a; dan
 - paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- (7) Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dari Pasca Sarjana (S2) ke Doktoral (S3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- pegawai yang saat mengajukan permohonan berpendidikan Pasca Sarjana (S2);
 - telah memperoleh ijazah Doktor (S3);
 - memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/III/b; dan
 - paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat.

Pasal 30

- (1) Informasi terkait pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat akan disebarluaskan oleh BKPSDM ke masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Bagian Kelima
Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

- (1) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan ketentuan lanjutan dan kemampuan anggaran.
- (2) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan meliputi:
- a. pelatihan dasar CPNS.
 - b. pelatihan bagi PNS, terdiri dari:
 1. pelatihan teknis;
 2. pelatihan fungsional;
 3. pelatihan sosial kultural;
 4. pelatihan manajerial;
 5. pelatihan pemerintahan; dan
 6. pelatihan praktek kerja.
- (3) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan berhak mengembangkan kompetensi melalui Pelatihan.
- (4) Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan terakreditasi atau pihak lain yang berwenang.
- (5) Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan secara:
- a. mandiri oleh Perangkat Daerah;
 - b. bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu;
 - c. Pola pengiriman dengan Instansi lain untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu, yaitu dilakukan dengan cara membayar biaya pelatihan kepada instansi penyelenggara pelatihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. bersama dengan lembaga Pengembangan Kompetensi independen.
- (6) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan tersedia dalam DPA Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan Pelatihan harus mendapatkan rekomendasi;
 - c. penyelenggaraan Pelatihan berbentuk workshop, lokakarya, bimtek, seminar, training dan atau istilah sejenis, yang waktu penyelenggaraannya kurang dari 20 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit);
 - d. pelatihan yang telah diatur regulasinya oleh instansi yang lebih tinggi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM.
- (7) Penyelenggaraan Pelatihan yang waktu penyelenggaraannya 20 jam pelajaran atau lebih, dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (8) Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN yang telah mengikuti Pelatihan harus dibuktikan dengan ijazah/piagam/sertifikat/surat keterangan sejenis lainnya yang menyatakan telah melaksanakan pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Pelatihan bagi PNS dapat bersumber dari:
 - a. biaya sendiri;
 - b. biaya dari pihak penyelenggara;
 - c. biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian lain dari Pemerintah Daerah (*cost sharing*); dan
 - d. biaya sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Komponen-komponen biaya mengikuti Pelatihan meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas (dibayarkan oleh Perangkat Daerah pengirim);
 - b. biaya kepesertaan pelatihan; dan
 - c. uang saku pelatihan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 33

- (1) Pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti Oleh CPNS sebagai masa percobaan atau masa prajabatan.
- (2) Masa percobaan atau masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ikuti 1 (satu) kali dengan kurun waktu 1 (satu) tahun masa percobaan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pedoman yang ditetapkan LAN.

Paragraf 3

Pelatihan bagi PNS

Pasal 34

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 1 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Pengembangan Kompetensi teknis ditetapkan Oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan Kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (3) Jenis dan jenjang Pengembangan Kompetensi fungsional sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional terkait.

Pasal 36

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan, yang ditetapkan oleh LAN.
- (2) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, kemajemukan dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sosial kultural dapat dilaksanakan berkelanjutan dan dapat berupa agenda kegiatan rutin Pemerintah Daerah/SKPD/Unit Kerja yang terkait kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan, kebangsaan dan budaya.
- (5) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dapat dilaksanakan dalam beberapa jenis yaitu:
 - a. bidang kemasyarakatan, yang meliputi keikutsertaan dalam hal:
 1. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 3. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil dan satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan;
 4. penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 5. penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional;
 6. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 7. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 8. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya; atau
 9. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
 - b. bidang sosial budaya dan agama, yang meliputi:
 1. penyuluhan kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan massal;
 3. mengikuti kegiatan keagamaan;
 4. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 5. lomba kesehatan;
 6. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan;
 7. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 8. perlombaan dan pertandingan olahraga;
 9. pertemuan organisasi kepemudaan;
 10. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 11. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 12. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan; dan
 13. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- (6) Pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakui sebagai bentuk pengembangan diri dan dapat diakui sebagai point pengembangan kompetensi.
- (7) 1 (satu) point pengembangan kompetensi sosial kultural setara dengan 1 (satu) jam pelajaran pengembangan kompetensi PNS.
- (8) Pengembangan kompetensi sosial kultural harus menyertakan laporan dan dokumen-dokumen bukti kegiatan.

Pasal 37

- (1) Pengembangan Kompetensi Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan melalui Pelatihan struktural, yang terdiri dari:
 - a. kepemimpinan Pratama;
 - b. kepemimpinan Administrator; atau
 - c. kepemimpinan Pengawas.
- (2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi Pelatihan Manajerial menjadi pertimbangan utama bagi pengembangan karir PNS Yang bersangkutan.

Pasal 38

Pengembangan Kompetensi Pelatihan Kepemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 5 dilaksanakan melalui standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 6 bagi PNS di lingkup kerjanya, yang direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pengiriman;
 - b. kerjasama; atau
 - c. pertukaran
- (3) Komponen pembiayaan dalam Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas (dibayarkan oleh perangkat daerah pengirim);
 - b. biaya tunjangan penginapan per-bulan, bagi yang praktek kerja diluar Daerah;
 - c. biaya tunjangan hidup dan transport lokal perbulan; dan
 - d. biaya penyusunan laporan, dibayarkan sekali selama masa Pelatihan.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sumber pembiayaan dalam Pelatihan praktek kerja bagi PNS dapat berasal dari :
 - a. biaya sendiri;
 - b. biaya dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - c. biaya sebagian dari pihak lain dan sebagian lain dari pihak Pemerintah Kota Padang (*cost sharing*); atau
 - d. biaya sepenuhnya dari Pemerintah Kota Padang
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Pelatihan praktek kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, atau jangka waktu yang ditentukan lainnya.
- (7) Pelatihan praktek kerja melalui jalur pertukaran antara PNS Daerah dengan pegawai swasta dan/atau pengiriman dengan instansi pemerintah lainnya melalui Pelatihan non klasikal pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

Pasal 40

- (1) Pelatihan Praktek Kerja direncanakan dalam kegiatan Analisa Kebutuhan Kompetensi PNS, berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Perangkat daerah dapat mengajukan PNS untuk diikutsertakan dalam Pelatihan praktek kerja kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Calon peserta Pelatihan praktek kerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur;
 - d. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
 - f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dapat mengikuti Pelatihan praktek kerja paling lama selama 1 (satu) bulan;
 - g. bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun setelah mengikuti Pelatihan praktek kerja.
- (4) Pengajuan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Surat usulan yang memuat :
 1. latar belakang Pelatihan praktek kerja;
 2. maksud dan tujuan Pelatihan praktek kerja;
 3. calon peserta Pelatihan praktek kerja;
 4. lokasi tujuan Pelatihan praktek kerja;
 5. jangka waktu Pelatihan praktek kerja; dan
 6. output/Hasil yang diharapkan dari Pelatihan praktek kerja;
 - b. melampirkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. melampirkan surat pernyataan dari calon peserta Pelatihan praktek kerja.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) BKPSDM membuat surat rekomendasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang rekomendasi pelaksanaan Pelatihan praktek kerja.
- (2) Dalam hal usulan disetujui Sekretaris Daerah, maka BKPSDM atau Perangkat Daerah pengirim membuat surat permohonan Pelatihan praktek kerja kepada instansi lokasi tujuan Pelatihan.
- (3) Dalam hal surat jawaban kesediaan menerima Pelatihan dari instansi lokasi tujuan Pelatihan telah diterima, maka Sekretaris Daerah mengeluarkan surat Izin Pelatihan praktek kerja atas nama Walikota.
- (4) Peserta Pelatihan praktek kerja wajib membuat laporan pelaksanaan Pelatihan praktek kerja yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pelatihan.
- (5) BKPSDM dan Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pelatihan praktek kerja melalui laporan mingguan beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, dan/atau melalui supervisi langsung ke instansi lokasi tujuan Pelatihan.

- (6) Pembiayaan pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring Pelatihan Praktek Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas yang dilaksanakan oleh BKPSDM dibebankan kepada BKPSDM, sementara pembinaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibiayai oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Tanda Bukti Pengembangan Kompetensi
Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan seluruh jenis Pengembangan Kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki bukti Pengembangan Kompetensi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga penyelenggara.
- (2) Bukti penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ijazah;
 - b. surat tanda tamat belajar;
 - c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 - d. Sertifikat; dan/atau
 - e. surat keterangan.
- (3) Bukti penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan :
 - a. data peserta;
 - b. instansi penyelenggara atau kerja sama instansi penyelenggara;
 - c. waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - d. materi/kurikulum; dan
 - e. jumlah jam pelajaran.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 44

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi PNS setiap tahun.
- (2) Hasil rekapitulasi evaluasi dirumuskan oleh Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Kota Padang, sebagai bahan evaluasi umum Pengembangan Kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (3) Rumusan hasil Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Daerah dibahas dalam kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada awal tahun, yang dituangkan dalam kesepakatan rumusan hasil kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar dan Surat Izin Belajar yang telah dimiliki oleh PNS tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu tugas belajar atau izin belajar;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49


Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali kota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal *20 September* 2019

WALI KOTA PADANG


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal *20 September* 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 59